



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ematriawan Alias Buyung Bin Ismaliadi
Tempat lahir : Pulau Raja
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapuas RT 01 RW 02 Kepenghuluan
Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir

Agama : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : Khairul Alias Irul Bin M.Martin
Tempat lahir : Bagan Batu
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 September 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kampit Bagan Batu Kepenghuluan Bagan
Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten
Rokan Hilir

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan masing-masing oleh

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Fitriani, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda yang juga tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, berdasarkan Surat Penetapan dari Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** berupa pidana 3(tiga) tahun penjara, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa satu unit mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB dikembalikan kepada pemiliknya.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul di rumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju ke arah simpang benar untuk mencari mobil Mitsubishi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu kemudian tidak berapa lama datang mobil Mitsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, mulut, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Pirman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 365 ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Nopember 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mutsubishi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, mulut, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Pirman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)..

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Defry Yanto Als Anto Bin Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekekrasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
 - Bahwa benar, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mitsubhisi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu.

- Bahwa benar, kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, muluk, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu.
- Bahwa benar, sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Pirman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa.

2. Saksi Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata, Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekekrasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mitsubhisi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, muluk, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu.
- Bahwa benar, sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Firman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar, atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekekrasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mutsubishi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsuhisi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, muluk, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu.
- Bahwa benar, sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsuhisi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsuhisi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Firman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN**, Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekekrasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mitsuhisi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar, kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsuhisi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, muluk, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu.

- Bahwa benar, sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Pirman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri. Bahwa benar, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Satu unit mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO)
- Bahwa terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr. Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mitsubhisi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemukakan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, muluk, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu.

- Bahwa sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsubhisi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsubhisi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Pirman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan kesatu dengan ketentuan apabila Dakwaan kesatu telah terbukti maka Dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kesatu tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan kedua dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 533/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa ” disini adalah orang/ subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapnya dari terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN**, serta diakui kebenarannya oleh terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN**, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur *Barang siapa* telah terbukti dan terpenuhi.

2. telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap, ada ditangannya :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 06 Nopember 2016 sekira pukul 13.00 Wib., bertempat di Simpang Mutiara Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekekrasan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) berkumpul dirumah kontrakan terdakwa I untuk merencanakan mencuri mobil Pick Up sehingga terdakwa I **EMATRIAWAN ALS BUYUNG BIN ISMALIADI**, terdakwa II **KHAIRUL ALS IRUL BIN M. MARTIN** bersama Sdr. Dedek, Sdr. Juman, Sdr.Firman dan Sdr. Faisal (keempatnya DPO) merental mobil Avanza dan menuju kearah simpang benar untuk mencari mobil Mitsubhisi L 300 atau Pick Up dengan modus membeli semen yang dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Sdr. Firman sedangkan terdakwa I, terdakwa II Sdr. Dedek, Sdr. Juman menunggu di mobil Avanza di Simpang Mutiara Dalam yang telah direncanakan terlebih dahulu.
- Bahwa benar, kemudian tidak berapa lama datang mobil Mutsbhisi L 300 Nopol BM 8827 DB yang dikemudikan oleh korban Romisa Putra Als Romi Bin Ardinata pada saat korban menurunkan semen dari mobil L300 langsung disekap oleh Sdr. Dedek dan dibantu oleh Sdr. Firman, Sdr. Faisal kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Sdr. Dedek mengikat tangan, muluk, mata korban dengan menggunakan lakban warna coklat kemudian setelah itu korban dimasukkan kedalam mobil Avanza yang dikemudikan oleh terdakwa II bersama Sdr. Juman, Sdr. Faisal, Sdr. Firman mengarah ke Bagan Batu.

- Bahwa benar, sebelum sampai Bagan Batu korban diturunkan dekat Jembatan Kembar Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sedangkan tugas terdakwa I membawa mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB menuju Bagan Batu tepatnya dirumah kontrakan terdakwa I kemudian setelah itu mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB tersebut dibawa oleh terdakwa I bersama Sdr. Firman dan Sdr. Faisal ketempat Sdr. Sigondo untuk dijual kepada seseorang sehingga terdakwa I, II dapat ditangkap oleh pihak yang berwajib sedangkan Pirman, Faisal, Dedek, Juman berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsurtersebut sudah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Mutsubishi L 300 Nopol BM 8827 DB, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan Lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Ematriawan Alias Buyung Bin Ismaliadi dan Terdakwa II Khairul Alias Irul Bin M.Martin diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Mitsubishi L 300 No.Polisi BM 8827 DB
Dikembalikan kepada Pemiliknya
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh kami Faisal, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rina Yose, SH dan Sondra Mukti L.Linuwhi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati.A.S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, SH, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

Rina Yose, SH

Faisal, SH.,MH

Sondra Mukti.L.Linuwhi, SH

Panitera Pengganti

Esra Rahmawati.A.S, SH

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 533/Pid.B//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)